



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Banjarbaru yang mengadili perkara-perkara pidana dengan acara pemeriksaan cepat pada peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut di bawah ini dalam perkara Terdakwa :

Terdakwa :

Nama : Santi binti Badruzaman;
Tempat/ Tanggal Lahir : Kuranji / 13 Januari 1986;
Umur : 39 tahun;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Mengurus Rumah Tangga;
Jenis Kelamin : Perempuan;
Alamat : Jalan Kuranji RT 032 RW 005 Kelurahan
Guntung Manggis Kecamatan Landasan Ulin
Kota Banjarbaru;

Terdakwa menghadap sendiri di persidangan;

Menimbang setelah mendengar keterangan saksi-saksi;

Menimbang setelah mendengar keterangan terdakwa;

Menimbang setelah melihat barang bukti dipersidangan;

Menimbang, dan seterusnya;

Mengingat, ketentuan Pasal 2 ayat (1) Peraturan Daerah Kota Banjarbaru Nomor 05 Tahun 2006 tentang Larangan Minuman Beralkohol, serta peraturan- peraturan yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Terdakwa Santi binti Badruzaman tersebut diatas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “menjual minuman beralkohol tanpa ijin di Kota Banjarbaru”;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana denda sejumlah Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, maka diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) hari;
3. Menetapkan barang bukti berupa:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

- 5 (lima) liter minuman beralkohol jenis tuak yang setiap ± 1 (satu) liternya
putusan.mahkamahagung.go.id
dibungkus dengan plastik gula;

Dimusnahkan;

4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan pada hari Kamis tanggal 20 Februari 2025 oleh :
Herliany, S.H., M.Kn., Hakim Pengadilan Negeri Banjarbaru, yang ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, putusan diucapkan pada hari dan tanggal itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum dibantu oleh Fatmawati, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Banjarbaru, dihadiri oleh Penyidik, Penuntut Umum dan Terdakwa.

Panitera Pengganti,

ttd

Fatmawati, S.H.,

Hakim,

ttd

Herliany, S.H., M.Kn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)